

PROSES KELUHAN DAN BANDING

Berikut merupakan proses pengajuan keluhan dan banding :

- a) Pengajuan keluhan oleh klien dilakukan secara lisan dan/atau tulisan dan disampaikan kepada LVV GRK dan NEK sewaktu-waktu.
- b) Klien mengajukan banding atas keputusan atau opini yang dikeluarkan LVV GRK dan NEK selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah keputusan atau opini diterima klien.
- c) Keluhan atau banding yang diajukan disertai dengan bukti-bukti yang relevan dengan materi keluhan atau banding
- d) Klien mengajukan keluhan dan banding menggunakan LVV RPN.03.9.9.a (<https://s.id/formkeluhanbanding>) Formulir Pengajuan Keluhan dan Banding. Keluhan dan banding dalam bentuk lisan harus diubah ke dalam bentuk formulir.